



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 615 / PD / TAHUN 2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BINTANG MANDIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan serta ikut mencerdaskan kehidupan bangsa guna memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengenyam pendidikan;
- b. bahwa sesuai dengan proposal Permohonan Izin Operasional Sekolah dari Yayasan Sami Mandiri Sejahtera Nomor 016/Y.SMS.J/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Permohonan izin Operasional Sekolah SMP Bintang Mandiri yang berlokasi di Jalan Kampus UNUD Taman Ambengan 9 TM Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dan berdasarkan hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung tentang Izin Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bintang Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada SMP Bintang Mandiri yang berlokasi di Jalan Kampus UNUD Taman Ambengan 9 TM Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.
- KEDUA : Kepada SMP Bintang Mandiri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU didalam melaksanakan kegiatan, diwajibkan untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud, maka Izin yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan ditinjau dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 28 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Badung,



Drs. I Ketut Widia Astika, MM
NIP. 19601011 198603 1 021

Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Bupati Badung di Mangupura
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung di Mangupura
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Kuta Selatan
5. Lurah Jimbaran.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.4776.AH.01.04.Tahun 2010 /**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Dewa Putu Oka Diatmika, SH. nomor 15/NB/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 09 Nopember 2010;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN SAMI MANDIRI SEJAHTERA
NPWP : 31.221.862.1-905.000 ✓**

Berkedudukan di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sesuai dengan Akta Nomor 10 tanggal 07 Juli 2010 dan Akta Nomor 34 tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Dewa Putu Oka Diatmika, SH berkedudukan di Kabupaten Badung.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Nopember 2010 /

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

